



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 160/PL. 01.2-Kpt/73/Prov/XII/2018

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN  
KEDUA (DPTHP-2)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi selatan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari
7. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No.1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2

**Memerhatikan**

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi selatan Nomor 2685/PL.01.2-BA/73/Prov/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**KESATU**

Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model **A.2.1-KPU** yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 12 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ttd

MISNA M. ATTAS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU SULAWESI SELATAN

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Asrar Marleng